



PUTUSAN

Nomor 266/PID/2025/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISDE'I Alias MIS Bin MARKOAT;**
2. Tempat lahir : Melapis;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melapis, Rt/Rw. 006/006, Kelurahan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

halaman 1 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 46 Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Misde'i Alias Mis Bin Markoat pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Barat Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempatlain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan perjudian*".Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari gedung imigrasi ke warung yang terletak di Jl. Lintas Selatan dengan berjalan kaki bersama dengan kawan-kawan termasuk diantaranya Sdr. HOLIL, Sdr. MISDE'I dan Sdr. RIKO, setelah sampai di warung tersebut Terdakwa memesan minum, dan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. HOLIL, Sdr. MISDE'I dan Sdr. RIKO yang sama-sama bekerja di gedung imigrasi tersebut, kemudian kemudian

halaman 2 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. HOLILUR ROHMAN, Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA, bermain judi online demi mendapatkan keuntungan untuk mencari tambahan uang Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kesitus judi online dengan mengklik situ www.Murah4D.com dan memasukkan username "mis-dei1212" dengan password "santay12", setelah masuk kedalam situs www.Murah4D.com kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo/deposit dana di akun Terdakwa yang sudah terdaftar di situs judi online www.Murah4D.com dengan cara menyalin nomor Dana "0821-2406-7314" atas nama 'Syarifah Alawiya" kemudian Terdakwa mengisi formulir jumlah uang untuk deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membuka aplikasi dana dan mentransfer uang sebesar. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor Dana "0821-2406-7314" atas nama "Syarifah Alawiya. Setelah deposit berhasil Terdakwa mengecek saldo di akun judi online setelah itu Terdakwa mengklik slot/celah kemudian memilih permainan "Lucky Neko" kemudian Terdakwa mengklik tombol mulai dan mengatur taruhan menjadi Rp. 400 (Empat Ratus Rupiah) dan mengklik tombol putar atau spin taruhan tersebut secara berulang-ulang sampai mendapatkan pecahan yang besar ataupun mendapatkan bonus putaran gratis berupa 4 simbol "Scatter" selama 10 (sepuluh) kali. Kemudian pada saat sedang bermain judi online sekira jam 21.00 WIB, datang lah beberapa orang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri bahwa orang-orang tersebut merupakan petugas dari Kepolisian. Pada saat itu pihak Kepolisian meminta Terdakwa dan beberapa orang yang ada ditempat tersebut untuk kooperatif dan mengikuti arahan pihak Kepolisian. Pada saat itu Terdakwa sudah berpikir bahwa pihak Kepolisian sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online. Pihak Kepolisian kemudian meminta HP Terdakwa dan Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, setelah mereka melihat isi HP Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu;

halaman 3 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Judi online jenis lucky neko, yaitu:
 - awalnya Terdakwa membuka situs web www.Murah4D.com, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun judi online Terdakwa dengan cara Terdakwa mengisi formulir username dengan nama "misdei1212", kemudian Terdakwa mengisi formulir kata sandi dengan sandi "santay12" dan mengisi formulir alamat email dengan zeynalarif86@gmail.com;
 - setelah mengisi formulir Terdakwa mengklik formulir E-wallet lalu mengklik pilihan Dana, setelah itu Terdakwa mengisi formulir Dana dengan nomor yang terhubung dengan akun Dana Terdakwa yaitu "085604733693" atas nama "MATRUJI", setelah itu Terdakwa mengklik pilihan daftar tujuannya untuk mendaftarkan akun Terdakwa di situs judi online www.Murah4D.com. Kemudian Terdakwa masuk ke situs judi online dengan mengklik situs www.Murah4D.com dan memasukkan username "misdei1212" dengan password "santay12";
 - Setelah Terdakwa masuk kedalam situs www.Murah4D.com kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo/deposit dana di akun Terdakwa yang sudah terdaftar di situs judi online www.Murah4D.com dengan cara menyalin nomor Dana "082124067314" atas nama "Syarifah Alawiya" kemudian Terdakwa mengisi formulir jumlah uang untuk deposit, setelah itu Terdakwa membuka aplikasi dana dan mentransfer uang ke nomor Dana "0821-2406-7314" atas nama "Syarifah Alawiya", setelah transfer berhasil Terdakwa menscreenshot bukti transfer kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam situs www.Murah4D.com kemudian mengklik menu "Obrolan Langsung" untuk mengkonfirmasi supaya cepat diproses depositnya;
 - Setelah deposit berhasil, Terdakwa mengecek saldo di akun judi online setelah itu Terdakwa mengklik slot/celah kemudian memilih permainan "Lucky Neko", kemudian Terdakwa mengklik tombol mulai dan mengatur taruhan terlebih dahulu biasanya dari taruhan sebesar

halaman 4 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah) hingga Rp. 800,- (Delapan Ratus Rupiah), kemudian mengklik tombol putar atau spin taruhan tersebut secara berulang-ulang sampai mendapatkan pecahan yang besar ataupun mendapatkan bonus putaran gratis berupa 4 simbol "Scatter" selama 10 (sepuluh) kali, dalam melakukan putaran atau spin tersebut dengan hasil kadang menang dan kadang kalah;

- Kemudian apabila menang, Terdakwa dapat melakukan penarikan saldo dengan mengklik menu "Withdraw" kemudian mengisi jumlah uang yang hendak ditarik kemudian mengklik menu permintaan penarikan dan menunggu uang masuk ke akun Dana Terdakwa dengan nomor +6285604733693 atas nama "MATRUJI";
- Bahwa taruhan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi Online tersebut adalah uang dalam bentuk digital yang Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA dari nomor Terdakwa "085604733693" atas nama "MATRUJI" kepada DANA "0821-2406-7314" atas nama "Syarifah Alawiya" sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi online tersebut selama 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memainkan Judi Online jenis lucky neko dan kemudian memasang taruhan dengan harapan mendapatkan keberuntungan memenangkan taruhan pada permainan judi online jenis lucky neko, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

halaman 5 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Misde'i Alias Mis Bin Markoat pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Barat Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempatlain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian"*.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari gedung imigrasi ke warung yang terletak di Jl. Lintas Selatan dengan berjalan kaki bersama dengan kawan-kawan termasuk diantaranya Sdr. HOLIL, Sdr. MISDE'I dan Sdr. RIKO, setelah sampai di warung tersebut Terdakwa memesan minum, dan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. HOLIL, Sdr. MISDE'I dan Sdr. RIKO yang sama-sama bekerja di gedung imigrasi tersebut, kemudian kemudian Terdakwa, Sdr. HOLILUR ROHMAN, Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA, bermain judi demi mendapatkan keuntungan untuk mencari tambahan uang Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kesitus judi dengan mengklik situ www.Murah4D.com dan memasukkan username "misdei1212" dengan password "santay12", setelah masuk kedalam situs www.Murah4D.com kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo/deposit dana di akun Terdakwa yang sudah terdaftar di situs judi www.Murah4D.com dengan cara menyalin nomor Dana "0821-2406-7314" atas nama 'Syarifah Alawiya" kemudian Terdakwa mengisi formulir jumlah uang untuk deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membuka aplikasi dana dan mentransfer uang sebesar. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor Dana "0821-2406-7314" atas nama "Syarifah Alawiya. Setelah deposit berhasil Terdakwa mengecek saldo di akun judi setelah itu Terdakwa mengklik slot/celah kemudian memilih permainan "Lucky

halaman 6 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Neko” kemudian Terdakwa mengklik tombol mulai dan mengatur taruhan menjadi Rp. 400 (Empat Ratus Rupiah) dan mengklik tombol putar atau spin taruhan tersebut secara berulang-ulang sampai mendapatkan pecahan yang besar ataupun mendapatkan bonus putaran gratis berupa 4 simbol “Scatter” selama 10 (sepuluh) kali. Kemudian pada saat sedang bermain judi sekira jam 21.00 WIB, datang lah beberapa orang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri bahwa orang-orang tersebut merupakan petugas dari Kepolisian. Pada saat itu pihak Kepolisian meminta Terdakwa dan beberapa orang yang ada ditempat tersebut untuk kooperatif dan mengikuti arahan pihak Kepolisian. Pada saat itu Terdakwa sudah berpikir bahwa pihak Kepolisian sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online. Pihak Kepolisian kemudian meminta HP Terdakwa dan Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, setelah mereka melihat isi HP Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Judi jenis lucky neko, yaitu:
 - awalnya Terdakwa membuka situs web www.Murah4D.com, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun judi Terdakwa dengan cara Terdakwa mengisi formulir username dengan nama “misdei1212”, kemudian Terdakwa mengisi formulir kata sandi dengan sandi “santay12” dan mengisi formulir alamat email dengan zeynalarif86@gmail.com;
 - setelah mengisi formulir Terdakwa mengklik formulir E-wallet lalu mengklik pilihan Dana, setelah itu Terdakwa mengisi formulir Dana dengan nomor yang terhubung dengan akun Dana Terdakwa yaitu “085604733693” atas nama “MATRUJI”, setelah itu Terdakwa mengklik pilihan daftar tujuannya untuk mendaftarkan akun Terdakwa di situs judi www.Murah4D.com. Kemudian Terdakwa masuk ke situs judi dengan mengklik situs www.Murah4D.com dan memasukkan username “misdei1212” dengan password “santay12”;
 - Setelah Terdakwa masuk kedalam situs www.Murah4D.com kemudian

halaman 7 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Terdakwa melakukan pengisian saldo/deposit dana di akun Terdakwa yang sudah terdaftar di situs judi www.Murah4D.com dengan cara menyalin nomor Dana "082124067314" atas nama "Syarifah Alawiya" kemudian Terdakwa mengisi formulir jumlah uang untuk deposit, setelah itu Terdakwa membuka aplikasi dana dan mentransfer uang ke nomor Dana "0821-2406-7314" atas nama "Syarifah Alawiya", setelah transfer berhasil Terdakwa menscreenshot bukti transfer kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam situs www.Murah4D.com kemudian mengklik menu "Obrolan Langsung" untuk mengkonfirmasi supaya cepat diproses depositnya;

- Setelah deposit berhasil, Terdakwa mengecek saldo di akun judi setelah itu Terdakwa mengklik slot/celah kemudian memilih permainan "Lucky Neko", kemudian Terdakwa mengklik tombol mulai dan mengatur taruhan terlebih dahulu biasanya dari taruhan sebesar Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah) hingga Rp. 800,- (Delapan Ratus Rupiah), kemudian mengklik tombol putar atau spin taruhan tersebut secara berulang-ulang sampai mendapatkan pecahan yang besar ataupun mendapatkan bonus putaran gratis berupa 4 simbol "Scatter" selama 10 (sepuluh) kali, dalam melakukan putaran atau spin tersebut dengan hasil kadang menang dan kadang kalah;
- Kemudian apabila menang, Terdakwa dapat melakukan penarikan saldo dengan mengklik menu "Withdraw" kemudian mengisi jumlah uang yang hendak ditarik kemudian mengklik menu permintaan penarikan dan menunggu uang masuk ke akun Dana Terdakwa dengan nomor +6285604733693 atas nama "MATRUJI";
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi tersebut selama 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memainkan Judi Online jenis lucky neko dan kemudian memasang taruhan dengan harapan mendapatkan keberuntungan memenangkan taruhan pada permainan judi online jenis

halaman 8 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lucky neko, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 266/PID/2025/PT PTK tanggal tanggal 16 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/PID/2025/PT PTK tanggal 16 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor Register Perkara : PDM-03/O.1.16/Enz.2/02/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misd'e'i Alias Mis Bin Markoat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Misd'e'i Alias Mis Bin Markoat oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.875.000.000,00- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak diayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei 1 (864022048276595) dan nomor Imei 2 (864022048276587) dengan nomor HP +6285604733693 dan email zeynalarif86@gmail.com.

halaman 9 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer DANA tanggal 11 November 2024 *20.07 ID DANA 0831****5707.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 24 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISDE'I Alias MIS Bin MARKOAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei 1 (864022048276595) dan nomor Imei 2 (864022048276587) dengan nomor HP +6285604733693 dan email zeynalarif86@gmail.com;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer DANA tanggal 11 November 2024 *20.07 ID DANA 0831****5707;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 5/Akta Pid/2025/PN Pts *juncto* Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

halaman 10 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.B/ 2025/PN Ptstanggal 24 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2025/PN Pts *juncto* Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts, yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Mei 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 2 Mei 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Putussibau kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Mei 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 29 April 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 24 April 2025 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Mei 2025, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanya membuktikan pasal yang terbukti adalah Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau memutus dan membuktikan pasal yang berbeda dengan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP.

halaman 11 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami Penuntut Umum berpandangan bahwa dalam Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.
- Bahwa dalam hukum Positif Indonesia menganut Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.
- Bahwa dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "*Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan*".
- Bahwa putusan yang dibacakan majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 itu tidak menggunakan asas tersebut padahal Penuntut Umum telah menggunakan asas tersebut dalam menuntut dimana penuntut umum membuktikan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dibandingkan dengan pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP.
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memainkan judi online berada di tempat publik yaitu di jalan Lintas Barat (di pinggir jalan) Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan pada saat itu Terdakwa bermain Judi Online terdapat pihak lain juga yang main judi online bersama Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA, Sdr. RIKO, dan Sdr. HOLILUR. Sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut unsur Membuat dapat diakses sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa *strafmaat* (Pidana Penjara) yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Putussibau dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut

halaman 12 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, dimana Penuntut Umum menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan sehingga hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Putussibau nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts Tanggal 24 April 2025;
3. Menyatakan Terdakwa **MISDE'I Alias MIS Bin MARKOAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MISDE'I Alias MIS Bin MARKOAT** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.875.000.000,00- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan kurungan**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei 1 (864022048276595) dan nomor Imei 2

halaman 13 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(864022048276587) dengan nomor HP +6285604733693 dan email zeynalarif86@gmail.com.

- 1 (satu) lembar bukti transfer DANA tanggal 11 November 2024 *20.07 ID DANA 0831****5707.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena melakukan Perjudian Online pada hari Senin, 11 November 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah bermain judi online jenis Lucky Neko, dan pelaku melakukan perbuatan judi *online* tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB, hari yang sama, Terdakwa bersama tiga temannya, yaitu Sdr. Holilir Rohman, Sdr. Riko, dan Sdr. Hendra, berada di lokasi kejadian sambil santai dan minum es, lalu bersama-sama bermain judi online dengan tujuan mencari tambahan uang;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs www.Murah4D.com menggunakan username *misdei1212* dan password *santay12*, lalu mengisi saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Dana 0821-2406-7314 atas nama Syarifah Alawiya, dan mengonfirmasi transfer melalui fitur Obrolan Langsung di situs tersebut;
- Bahwa setelah saldo masuk, Terdakwa *Misde'i* memainkan permainan Lucky Neko dengan taruhan Rp400,00 (empat ratus rupiah) per putaran dan terus memutar hingga memperoleh pecahan besar atau bonus scatter;

halaman 14 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa didatangi anggota kepolisian yaitu Saksi Yudha Prastia, Saksi Aurelius Agung dan rekan-rekan yang kemudian menyita HP miliknya dan membawa Terdakwa Misde'i serta rekan-rekannya ke Kantor Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S, dengan nomor IMEI 1: 864022048276595 dan IMEI 2: 864022048276587, nomor HP +6285604733693, dan email zeynalarif86@gmail.com dalam melakukan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa menyatakan taruhan yang dilakukan adalah sebesar Rp50.000 dalam bentuk digital;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan bermain judi online adalah untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi online selama lebih dari satu tahun, dan mengenal situs tersebut dari temannya, Sdr. Sul;
- Bahwa selain situs Murah4D, Terdakwa Misde'i juga bermain di situs Gen4debts, Samurai388, GELORA4D, NEKO4D, dan PAJAKTOTO;
- Bahwa Terdakwa Misde'i tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis Lucky Neko;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU: Melanggar Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi *online* jenis Lucky Neko, dan ternyata meskipun permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana elektronik, namun tidak terdapat bukti Terdakwa mendistribusikan, mentransmisikan atau

halaman 15 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat dapat diaksesnya konten perjudian kepada publik, melainkan Terdakwa hanya sebagai pemain judi online untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif kedua untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 24 April 2025 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang

halaman 16 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya, dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dirasa telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap memori banding Penuntut Umum yang berpandangan berbeda dalam penerapan pasal yang didakwakan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan semuanya itu telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 24 April 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ditingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

halaman 17 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 24 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Sawardi,S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Isjuaedi, S.H.,M.H

ttd

Lutfi,S.H.

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

halaman 18 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK



halaman 19 dari 19 hal putusan nomor 266/PID/2025/PT PTK